



Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

¹Bani Amirul, ²Syahril Syahputra

^{1,2} STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai, Indonesia

¹ baniamirul@ishlahiyah.ac.id

Abstract. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan media untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat. Di era globalisasi dengan pemanfaatan teknologi dan peran pemerintah menjadi salah satu pilot proyek yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang berwirausaha. Pengabdian ini bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi aparatur desa dan Pengelola BUMDes sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun secara lembaga desa di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab dan metode diskusi. Tujuan dari pengabdian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga pengelola BUMDes memiliki kemampuan dalam menjalankan program yang tepat sasaran agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Harapan ke depan tentunya diperlukan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut.

Keywords: BUMDes, Pengelolaan BUMDes

Article history: Received:xxx; Revised: xxxx; Accepted:xxx; Available online: xxx (7.5 pt)

How to cite this article: Family name, A.K., Family Name, A.P., and Family name, D. (xxxx) Title of Manuscript. *Int. Journal of Community Research and Service*, x(x), xxx-xxx. (7.5 pt)

<https://doi.org/10.14710/ijred.x.x.xxx-xxx>

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hal tersebut, terdapat beberapa kewenangan desa yang berkaitan dengan keuangan desa dimana salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Pemerintah Desa adalah bagian dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika suatu desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, dengan demikian desa tersebut telah mampu mensejahterakan warga dan sekaligus membuat pendapatan bagi desa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan potensi desa dan sekaligus pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian desa beserta masyarakat desanya. Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat

dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Menurut Abdul Rohman dkk (2018) Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes juga merupakan suatu lembaga ekonomi desa dimana modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3. BUMDes diharapkan mampu merangsang dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Para pengurus harus mempersiapkan visi dan misi agar tujuan dari BUMDes ini dapat berjalan dengan maksimal. Namun masih banyak masyarakat desa yang belum maksimal dalam pengelolaan kepengurusan BUMDes ini. Masih terdapat beberapa BUMDes hanya sebatas papan nama dan belum berjalan dengan baik agar dapat menyokong pendapatan desa (Ramadana dkk, 2013). Salah satu permasalahan yang menyebabkan BUMDes belum dapat meningkatkan ekonomi desa adalah penentuan bentuk badan hukum yang tepat (Dewi, 2014).

Desa Timbang Jaya merupakan sebuah Desa yang terdapat pada Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa Timbang Jaya sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2017 dan sudah memiliki beberapa usaha dalam berbagai bidang. Namun, berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes di Desa Timbang Jaya masih harus dilakukan sosialisasi dan workshop terkait pengelolaan serta pengembangan BUMDes tersebut dikarenakan BUMDes yang berjalan selama ini belum dikatakan maksimal.

Berdasarkan informasi di atas, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi kepada pengelola BUMDes Desa Timbang Jaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa serta meningkatkan pengolahan potensi desa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Melihat Desa Timbang Jaya ini memiliki potensi yang cukup bagus pada sektor pariwisata.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pengelola BUMDes serta pemerintahan desa, observasi secara langsung ke lapangan serta studi literatur yang menggunakan jurnal, buku, yang terkait. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka kerangka pemecahan masalah yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah partisipasi aktif dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Ceramah dan tanya jawab (Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan kepada peserta tentang materi terkait pengelolaan BUMDes).
2. Diskusi (Diskusi dilakukan untuk menggali persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes dan pengembangan usaha berdasarkan potensi lingkungan desa).

Kerangka pemecahan masalah yang telah dirumuskan kemudian direalisasikan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai upaya merealisasikan pemecahan permasalahan tersebut. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Observasi awal dan evaluasi lapangan dilakukan pada organisasi BUMDes, dengan cara melakukan pengamatan dan analisis terhadap potensi usaha yang dapat dikembangkan di Desa Timbang Jaya. Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi untuk selanjutnya akan didiskusikan dan ditindaklanjuti dengan merancang alternatif solusi untuk perencanaan selanjutnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, maka tim pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan seminar tentang Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Para pengelola BUMDes diundang oleh Pemerintah Desa Timbang Jaya untuk mengikuti rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Seminar ini diisi dengan pemaparan materi yang sesuai dengan tema. Materi-materi yang disampaikan kepada peserta meliputi: Perencanaan, dan Pelaksanaan BUMDes. Lokasi yang digunakan untuk kegiatan pelatihan adalah di aula Desa Timbang Jaya. Seminar ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu ceramah dan tanya jawab dan diskusi tentang pengelolaan BUMDes. Pada akhir sesi diadakan Diskusi dengan peserta mengenai kesulitan-kesulitan dan pengalaman yang pernah dialami peserta dalam hal pengelolaan BUMDes dan pengembangan usaha berdasarkan potensi lingkungan desa. Permasalahan-permasalahan tersebut dikaji dan dibimbing oleh tim pengabdian untuk dicari solusinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok secara keseluruhan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Peserta yang hadir dan terlibat dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintahan Desa, Perwakilan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa Timbang Jaya, Pengelola BUMDes, Dosen serta Mahasiswa STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan badan usaha milik desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dan Aprat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes serta dapat mengembangkan usaha berdasarkan dari potensi-potensi yang terdapat di lingkungan desa. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi: perencanaan dan pelaksanaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat; Dalam pemberdayaan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelola sudah berusaha untuk membuat kegiatan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang disalurkan melalui BUMDes, bisa dimanfaatkan dengan baik;
2. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses berjalannya BUMDes lebih profesional dan akuntabel. Untuk peningkatan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes dengan baik, perlu adanya pendampingan, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak perguruan tinggi yang memahami model pengelolaan BUMDes agar terjadi sinergi antara Pemerintah, Birokrat dan Akademis, sehingga harapan masyarakat bisa tercapai dengan baik;
3. Membantu pemerintah desa, agar berjalan dengan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekonomi di desa Timbang Jaya memiliki prospek yang cukup bagus, karena di sekitar desa memiliki objek wisata yang sudah dikenal di Indonesia.



Gambar 1. Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok

Sosialisasi dilaksanakan dalam dua jenis kegiatan, sesuai dengan metode yang telah dirumuskan sebelumnya. Kegiatan pertama yaitu ceramah dan tanya jawab tentang pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini berupaya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran mengenai pengelolaan BUMDes dan bagaimana mengupayakan agar potensi desa bisa digali untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus mendorong semangat para pelaku usaha untuk tidak pantang menyerah dan selalu kreatif menemukan ide baru. Pada kegiatan kedua yaitu diskusi, dimana pengelola BUMDes dan Aparat desa menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait kegiatan pengelolaan BUMDes yang muncul dapat dicari solusinya, terutama yang berkaitan dengan pemasaran produk local melalui BUMDes. Kegiatan sosialisasi ini mengakomodasi ide-ide yang unik dan kreatif dari masing-masing pihak. Setiap peserta dalam kelompok juga memberikan masukan dan pertimbangan dari beberapa ide yang dirumuskan. Dengan demikian setiap anggota punya keleluasaan untuk berpikir kreatif dan menyampaikan pandangannya.

Ada beberapa faktor pendukung pada saat berlangsungnya kegiatan sosialisasi ini, yaitu:

1. Para peserta memiliki kemauan yang kuat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya para peserta dalam mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dalam sesi tanya-jawab dan diskusi yang diajukan peserta sampai berakhirnya acara.
2. Para peserta memiliki minat dan keinginan yang besar untuk memperoleh informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar pengelolaan BUMDes.
3. Kegiatan sosialisasi ini disambut baik oleh aparat desa yang dalam hal ini adalah kepala desa. Beliau meminta agar bentuk kegiatan seperti ini diadakan berkesinambungan/berkelanjutan sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi para peserta.

Selain faktor pendukung dalam kegiatan tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelatihan berlangsung seperti:

- a. Para peserta tidak hadir tepat waktu yang telah ditetapkan sehingga acara mundur sekitar 45 menit.

Adanya keterbatasan dalam fasilitas pendukung untuk melakukan penyuluhan diantaranya: ketiaknya ketersediaan gengset karena sedang terjadinya pemadaman bergilir di desa,

sehingga materi yang disampaikan tidak menggunakan media visual.

4. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan di atas maka disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Melalui Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, peningkatan pengelolaan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes.
2. Perangkat Desa, pengelola BUMDes dan pelaku usaha local sebagai sasaran program ini terbantuan dan merasa bangga dengan kegiatan dalam meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes telah mampu memperbaiki proses penatausahaan program BUMDes, baik pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan serta penyaluran bantuan kepada usaha kecil dan menengah, sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
4. Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu sarana untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat. Di mana Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar warga masyarakat mampu menghadapi tantangan lebih jauh ke depan di era globalisasi seperti sekarang ini.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan kewirausahaan menjadi jembatan bagi Perguruan Tinggi khususnya kampus STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai dengan masyarakat dalam mentransfer wawasan ilmu dan teknologi sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Rohman, dkk. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel, Edisi Pertama*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- [2] Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development. Vol. 5 No. 1.
- [3] Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 6. Hal 1068-1076.
- [4] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [5] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Nomor 6 Tahun 2014*. Sekretariat Negara. Jakarta.